



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD RIDHO NASRULLOH BIN MARSO**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 4 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 03 Desa Sentul Kec. Sumpersuko Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RIDHO NASRULLOH BIN MARSO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOHAMMAD RIDHO NASRULLOH BIN MARSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Sebuah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan "PEGE" yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RIDHO NASRULLOH BIN MARSO, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam warung kopi pinggir jalan Ds. Sentul Kec. Sumberuko Kab. Luimajang atau

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 60 (enam puluh tiga) butir dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan saksi IVAN BUDI CAHYONO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan rekan kerja di pabrik kayu PT. KARUNIA ALAM INDOKAYU, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa langsung menemui saksi IVAN BUDI CAHYONO setelah pulang kerja dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu saksi IVAN BUDI CAHYONO menyerahkan 1 (satu) plastik pil warna putih logo Y berisi 100 (seratus) butir, kemudian terdakwa menyimpannya di dalam tas pinggang yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengedarkan pil tersebut kepada Sdr. DONI dengan cara pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. DONI datang menemui terdakwa ditempat kerja, kemudian Sdr. DONI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y sebanyak 20 (dua puluh) butir pil.
- Bahwa sebelumnya saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan saksi YOGA ARIF PERKASA beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi IVAN BUDI CAHYONO, selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan dari interogasi diperoleh fakta bahwa saksi IVAN BUDI CAHYONO mengedarkan pil warna putih logo Y kepada terdakwa, kemudian saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF PERKASA beserta tim melakukan serangkaian penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa memperoleh pil warna putih logo Y dari saksi IVAN BUDI CAHYONO yang kemudian terdakwa jual kembali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF PERKASA beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Sebuah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan "PEGE" yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y
 - Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Yang ditemukan pada diri terdakwa yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari saksi IVAN BUDI CAHYONO sebanyak 2 kali hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian
 - Bahwa selain terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y kepada Sdr. DONI, terdakwa juga mengedarkan pil warna putih logo Y kepada saksi RISKI FAJAR ZAZULI serta terdakwa juga mengkonsumsi sendiri.
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per 1 (satu) butir pil warna putih logo Y yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
 - Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 03546/NOF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang diberi nomor bukti : 11700/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,172 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.
 - Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.
 - Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RIDHO NASRULLOH BIN MARSO, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam warung kopi pinggir jalan Ds. Sentul Kec. Sumberuko Kab. Luimajang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras berupa pil warna putih logo Y sebanyak 60 (enam puluh) butir, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan saksi IVAN BUDI CAHYONO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan rekan kerja di pabrik kayu PT. KARUNIA ALAM INDOKAYU, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa langsung menemui saksi IVAN BUDI CAHYONO setelah pulang kerja dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu saksi IVAN BUDI CAHYONO menyerahkan 1 (satu) plastik pil warna putih logo Y berisi 100 (seratus) butir, kemudian terdakwa menyimpannya di dalam tas pinggang yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengedarkan pil tersebut kepada Sdr. DONI dengan cara pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. DONI datang menemui terdakwa ditempat kerja, kemudian Sdr. DONI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y sebanyak 20 (dua puluh) butir pil.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan saksi YOGA ARIF PERKASA beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi IVAN BUDI CAHYONO, selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan dari interogasi diperoleh fakta bahwa saksi IVAN BUDI CAHYONO mengedarkan pil warna putih logo Y kepada terdakwa, kemudian saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF PERKASA beserta tim melakukan serangkaian penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa memperoleh pil warna putih logo Y dari saksi IVAN BUDI CAHYONO yang kemudian terdakwa jual kembali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF PERKASA beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Sebuah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan "PEGE" yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y
 - Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)Yang ditemukan pada diri terdakwa yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari saksi IVAN BUDI CAHYONO sebanyak 2 kali hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian
- Bahwa selain terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y kepada Sdr. DONI, terdakwa juga mengedarkan pil warna putih logo Y kepada saksi RISKI FAJAR ZAZULI serta terdakwa juga mengkonsumsi sendiri.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per 1 (satu) butir pil warna putih logo Y yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 03546/NOF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang diberi nomor bukti : 11700/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,172 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj



S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras serta pil warna kuning berlogo DMP yang mengandung Dextromethorphan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1 dan 2) UURI Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 19.00 WIB di dalam warung kopi pinggir jalan Ds. Sentul Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi YOGAARIF PERKASA, S.H. dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang mengecat tembok kamar rumahnya Alamat Dsn. Krajan Rt. 003 Rw. 003, Ds. Sentul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.
- Bahwa pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan di temukan :
 - Sebuah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan "PEGE" yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y.
 - Uang hasil Penjualan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dari keterangan terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Saudara IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) alamat Dsn. Tambakrejo Wetan RT. 006 RW. 003, Ds. Karangnom, Kec. Pasrujambe, Kab Lumajang.
 - Bahwa dari keterangan terdakwa Terakhir membeli pil warna putih logo Y dari saudara IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) dengan cara langsung menemui sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) waktu setelah jam pulang kerja pabrik kayu ditempat saya dan sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) bekerja, lalu saya menayakan kepada sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) :
Ridho : cak onok? (mas, ada)
Ivan : Onok. (ada)
Lalu ia menyerahkan uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil wara putih logo Y. Setelah ia mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut saya simpan di dalam tas pinggangnya.
 - Bahwa dari keterangan terdakwa setelah ia mendapatkan pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) butir tersebut lalu ia simpan di dalam tas pinggangnya dan kemudian ia lanjut bekerja di pabrik kayu.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Maksud dan tujuan membeli pil warna putih logo Y tersebut untuk ia jual dan ia pakai/konsumsi sendiri.
 - Bahwa dari keterangan terdakwa membeli kepada sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) sebanyak 2 kali dalam yaitu : pembelian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB. Dengan cara ia bertemu langsung dipabrik kayu dengan sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap), dan ia bilang kepada sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) ia mau beli pil warna putih logo Y lalu ia menyerahkan uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan mendapatakan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y.

Terakhir, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, dengan cara ia langsung menemui sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) waktu setelah jam pulang kerja pabrik kayu ditempat ia dan sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) bekerja, lalu ia menyakan kepada sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) :

Ridho : cak onok? (mas, ada)

Ivan : Onok. (ada)

Lalu ia menyerahkan uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y. Setelah ia mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut ia simpan di dalam tas pinggangnya.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. RISKI FAJAR ZAZULI (tertangkap) alamat dsn. III Sumber Mulyo Rt. 001 Rw. 012, Ds. Senduro, Kec. Senduro, Kab. Lumajang. Dan sdr. DONI (belum tertangkap) untuk alamatnya tidak tahu.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. RISKI FAJAR ZAZULI (tertangkap) dengan cara awalnya ia bertemu dengan sdr. RISKI FAJAR ZAZULI (tertangkap) di tempat kerja, pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, setelah istirahat ia membeli Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo Y. Dan ia menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. DONI (belum tertangkap) alamat rumahnya tidak tahu, ditempat kerja pada hari senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB, dengan cara bertemu ditempat kerja, lalu sdr. DONI membeli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 20 butir pil warna putih logo Y.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa menjual dengan 1 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 2.500,-Keuntungan yang ia dapat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp 700,- untuk 1 butir pil warna putih logo Y yang saya jual dan keuntungan tersebut saya gunakan untuk kehidupan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Yoga Arif P. S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 19.00 WIB di dalam warung kopi pinggir jalan Ds. Sentul Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi DICKY FEBRIANTO, S.H., dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang mengecat tembok kamar rumahnya Alamat Dsn. Krajan Rt. 003 Rw. 003, Ds. Sentul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.

- Bahwa pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan di temukan :

- Sebuah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan "PEGE" yang berisi :

- 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y.

- Uang hasil Penjualan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Saudara IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) alamat Dsn. Tambakrejo Wetan RT. 006 RW. 003, Ds. Karanganom, Kec. Pasrujambe, Kab Lumajang.
- Bahwa dari keterangan terdakwa Terakhir membeli pil warna putih logo Y dari saudara IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) dengan cara langsung menemui sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) waktu setelah jam pulang kerja pabrik kayu ditempat saya dan sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) bekerja, lalu saya menayakan kepada sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) :
Ridho : cak onok? (mas, ada)
Ivan : Onok. (ada)
Lalu ia menyerahkan uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil wara putih logo Y. Setelah ia mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut saya simpan di dalam tas pinggangnya.
- Bahwa dari keterangan terdakwa setelah la mendapatkan pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) butir tersebut lalu ia simpan di dalam tas pinggangnya dan kemudian ia lanjut bekerja di pabrik kayu.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Maksud dan tujuan membeli pil warna putih logo Y tersebut untuk ia jual dan ia pakai/konsumsi sendiri.
- Bahwa dari keterangan terdakwa membeli kepada sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) sebanyak 2 kali dalam yaitu : pembelian pertama pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB. Denga cara la bertemu langsung dipabrik kayu dengan sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap), dan la bilang kepada sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) ia mau beli pil warna putih logo Y lalu ia menyerahkan uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan mendapatakan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y.
Terakhir, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, dengan cara ia langsung menemui sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) waktu setelah jam pulang kerja pabrik kayu ditempat ia dan sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) bekerja, lalu ia menayakan kepada sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Ridho : cak onok? (mas, ada)

Ivan : Onok. (ada)

Lalu ia menyerahkan uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y. Setelah ia mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut ia simpan di dalam tas pinggangnya.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. RISKI FAJAR ZAZULI (tertangkap) alamat dsn. III Sumber Mulyo Rt. 001 Rw. 012, Ds. Senduro, Kec. Senduro, Kab. Lumajang. Dan sdr. DONI (belum tertangkap) untuk alamatnya tidak tahu.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. RISKI FAJAR ZAZULI (tertangkap) dengan cara awalnya ia bertemu dengan sdr. RISKI FAJAR ZAZULI (tertangkap) di tempat kerja, pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, setelah istirahat ia membeli Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo Y. Dan ia menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. DONI (belum tertangkap) alamat rumahnya tidak tahu, ditempat kerja pada hari senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB, dengan cara bertemu ditempat kerja, lalu sdr. DONI membeli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 20 butir pil warna putih logo Y.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa menjual dengan 1 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 2.500,-Keuntungan yang ia dapat sekitar Rp 700,- untuk 1 butir pil warna putih logo Y yang saya jual dan keuntungan tersebut saya gunakan untuk kehidupan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Ivan Budi Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 04.00 WIB di ruang satresnarkoba sebagai terdakwa dan saksiserta diamankan oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Lumajang.
- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Lumajang karena menjual pil warna putih logo Y kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi terakhir menjual pil warna putih logo Y kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, dengan cara saksi langsung bertemu dengan Terdakwa waktu setelah jam pulang kerja pabrik kayu ditempat kerja, lalu Terdakwa menayakan kepada saksi :
Ridho : cak onok? (mas, ada)
Ivan : Onok. (ada)
Lalu sdr. MOHAMMAD RIDHO NASRULLOH BIN MARSO menyerahkan uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sdr. saksi memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y.
- Bahwa terakhir menjual pil warna putih logo Y kepada Terdakwa terakhir menjual pil warna putih logo Y sebanyak 100 butir pil warna putih logo Y, dengan harga Rp. 180.000,-
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui atas penangkapan Terdakwa didalam warung pinggir jalan ds. Sentul, kec. Sumbersuko, kab. Lumajang dan ditemukan :
 - Sebuah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan "PEGE" yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y.
 - Uang hasil Penjualan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa barang tersebut di akui oleh Terdakwa.
 - Bahwa maksud dan tujuan saudara menjual pil warna putih logo Y kepada Terdakwa untuk mendapat keuntungan.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 03546/NOF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang diberi nomor bukti : 11700/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,172 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berurusan dengan hukum.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Lumajang pada hari senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 19.00 WIB di dalam warung kopi pinggir jalan Ds. Sentul Kec. Sumpalsari, Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres lumajang karena telah menyimpan, mengedarkan/menjual, menggunakan dan membeli pil warna putih logo " Y ".
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas Satrenarkoba Polres Lumajang Terdakwa Pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas Satrenarkoba Polres Lumajang pada saat terdakwa selesai makan di warung kopi pinggir jalan Ds. Sentul Kec. Sumpalsari, Kab. Lumajang dan ditemukan :
 - Sebuah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan "PEGE" yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Uang hasil Penjualan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut dari sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) alamat Dsn. Tambakrejo Wetan RT. 006 RW. 003, Ds. Karanganom, Kec. Pasrujambe, Kab Lumajang.

- Bahwa Terdakwa terakhir membeli pil warna putih logo Y dari sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap), pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, dengan cara ia langsung menemui sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) waktu setelah jam pulang kerja pabrik kayu ditempat ia dan sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) bekerja, lalu ia menayakan kepada sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) :

Saya : cak onok? (mas, ada)

Ivan : Onok. (ada)

Lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y. Setelah ia mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut saya simpan di dalam tas pinggangnya.

- Bahwa maksud dan tujuan ia membeli pil warna putih logo Y untuk di jual kembali dan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dari sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) alamat Dsn. Tambakrejo Wetan RT. 006 RW. 003, Ds. Karanganom, Kec. Pasrujambe, Kab Lumajang tersebut sebanyak 2 kali, pembelian pertama pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB. Denga cara ia bertemu langsung dipabrik kayu dengan sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap), dan saya bilang kepada sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) ia mau beli pil warna putih logo Y lalu ia menyerahkan uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan mendapatakan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y.

Terakhir, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, dengan cara saya langsung menemui sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) waktu setelah jam pulang kerja pabrik kayu ditempat saya dan sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) bekerja, lalu ia menayakan kepada sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) :

Ridho : cak onok? (mas, ada)

Ivan : Onok. (ada)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Lalu ia menyerahkan uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sdr. IVAN BUDI CAHYONO (tertangkap) memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil wara putih logo Y. Setelah saya mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut saya simpan di dalam tas pinggangnya.

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. RISKI FAJAR ZAZULI (tertangkap) dengan cara awalnya ia bertemu dengan sdr. RISKI FAJAR ZAZULI (tertangkap) di tempat kerja, pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, setelah istirahat saya membeli Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) butir pil warna putih logo Y. Dan ia menjual pil warna putih logo Y kepada sdr. DONI (belum tertangkap) alamat rumahnya tidak tahu, ditempat kerja pada hari senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB, dengan cara bertemu ditempat kerja, lalu sdr. DONI membeli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 20 butir pil warna putih logo Y.

- Bahwa Terdakwa menjual dengan 1 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 2.500,-. Keuntungan yang ia sekitar Rp 700,- untuk 1 butir pil warna putih logo Y yang saya jual dan keuntungan tersebut ia gunakan untuk kehidupan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai keahlian di bidang obat-obatan / kefarmasian.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang (menteri kesehatan) sehubungan dengan ia sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan berupa penjualan pil warna putih logo Y tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan "PEGE" yang berisi :

- 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y;
- Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di dalam warung kopi pinggir jalan Ds. Sentul Kec. Sumpoko Kab. Luimajang telah mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 60 (enam puluh tiga) butir dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan saksi IVAN BUDI CAHYONO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan rekan kerja di pabrik kayu PT. KARUNIA ALAM INDOKAYU, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa langsung menemui saksi IVAN BUDI CAHYONO setelah pulang kerja dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu saksi IVAN BUDI CAHYONO menyerahkan 1 (satu) plastik pil warna putih logo Y berisi 100 (seratus) butir, kemudian terdakwa menyimpannya di dalam tas pinggang yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengedarkan pil tersebut kepada Sdr. DONI dengan cara pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. DONI datang menemui terdakwa ditempat kerja, kemudian Sdr. DONI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y sebanyak 20 (dua puluh) butir pil.
- Bahwa sebelumnya saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan saksi YOGA ARIF PERKASA beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi IVAN BUDI CAHYONO, selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan dari interogasi diperoleh fakta bahwa saksi IVAN BUDI CAHYONO mengedarkan pil warna putih logo Y kepada terdakwa, kemudian saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF PERKASA beserta tim melakukan serangkaian penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa memperoleh pil warna putih logo Y dari saksi IVAN BUDI CAHYONO yang kemudian terdakwa jual kembali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF PERKASA beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan "PEGE" yang berisi:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y;

- Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Yang ditemukan pada diri terdakwa yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo “Y” dari saksi IVAN BUDI CAHYONO sebanyak 2 kali hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian

- Bahwa selain terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y kepada Sdr. DONI, terdakwa juga mengedarkan pil warna putih logo Y kepada saksi RISKI FAJAR ZAZULI serta terdakwa juga mengkonsumsi sendiri.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per 1 (satu) butir pil warna putih logo Y yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 03546/NOF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang diberi nomor bukti : 11700/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,172 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa **Mohammad Ridho Nasrulloh Bin Marso** sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di dalam warung kopi pinggir jalan Ds. Sentul Kec. Sumpoko Kab. Luimajang telah mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 60 (enam puluh tiga) butir dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa berawal terdakwa kenal dengan saksi IVAN BUDI CAHYONO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan rekan kerja di pabrik kayu PT. KARUNIA ALAM INDOKAYU, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa langsung menemui saksi IVAN BUDI CAHYONO setelah pulang kerja dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu saksi IVAN BUDI CAHYONO menyerahkan 1 (satu) plastik pil warna putih logo Y berisi 100 (seratus) butir, kemudian terdakwa menyimpannya di dalam tas pinggang yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengedarkan pil tersebut kepada Sdr. DONI dengan cara pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. DONI datang menemui terdakwa ditempat kerja, kemudian Sdr. DONI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y sebanyak 20 (dua puluh) butir pil.

Bahwa sebelumnya saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan saksi YOGA ARIF PERKASA beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi IVAN BUDI CAHYONO, selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan dari interogasi diperoleh fakta bahwa saksi IVAN BUDI CAHYONO mengedarkan pil warna putih logo Y kepada terdakwa, kemudian saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF PERKASA beserta tim melakukan serangkaian penyelidikan lebih lanjut dan benar terdakwa memperoleh pil warna putih logo Y dari saksi IVAN BUDI CAHYONO yang kemudian terdakwa jual kembali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi YOGA ARIF PERKASA beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Sebuah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan "PEGE" yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y;
 - Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Yang ditemukan pada diri terdakwa yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari saksi IVAN BUDI CAHYONO sebanyak 2 kali hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian

Bahwa selain terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y kepada Sdr. DONI, terdakwa juga mengedarkan pil warna putih logo Y kepada saksi RISKI FAJAR ZAZULI serta terdakwa juga mengkonsumsi sendiri.

Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per 1 (satu) butir pil warna putih logo Y yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 03546/NOF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang diberi nomor bukti : 11700/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,172 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan "PEGE" yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Ridho Nasrulloh Bin Marso** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan "PEGE" yang berisi:
 - 1 (satu) plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil warna putih logo Y;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Faisal Ahsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deny Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satrya Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deny Wahyudi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)